



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM-UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus UNESA, Jl. Ketintang Surabaya

Untuk Invensi dengan Judul : OVEN PEMANGGANG WINGKO YANG DILENGKAPI KONTROL TEMPERATUR DIGITAL

Inventor : Agung Prijo Budijono S.T, M.T
Wahyu Dwi Kurniawan S.Pd, M.T
Muhammad Ihsan Khofi
Gigga Ryan Priambodho
Jefri Doni Lumban Gaol
Anang Purwanto

Tanggal Penerimaan : 11 Juli 2017

Nomor Paten : IDP000075076

Tanggal Pemberian : 15 Februari 2021

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
 Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
 Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten : IDP000075076 Tanggal diberi : 15/02/2021 Jumlah Klaim : 1
 Nomor Permohonan : P00201704499 IPAS Filing Date : 11/07/2017
 Entitlement Date : 11/07/2017

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
1	11/07/2017-10/07/2018	14/08/2021	0	1	0	0	0	0	0
2	11/07/2018-10/07/2019	14/08/2021	0	1	0	0	0	0	0
3	11/07/2019-10/07/2020	14/08/2021	0	1	0	0	0	0	0
4	11/07/2020-10/07/2021	14/08/2021	0	1	0	0	0	0	0
5	11/07/2021-10/07/2022	14/08/2021	0	1	0	0	0	0	0
6	11/07/2022-10/07/2023	12/06/2022	1.500.000	1	150.000	1.650.000	0	0	1.650.000
7	11/07/2023-10/07/2024	12/06/2023	2.000.000	1	200.000	2.200.000	0	0	2.200.000
8	11/07/2024-10/07/2025	12/06/2024	2.000.000	1	200.000	2.200.000	0	0	2.200.000
9	11/07/2025-10/07/2026	12/06/2025	2.500.000	1	250.000	2.750.000	0	0	2.750.000
10	11/07/2026-10/07/2027	12/06/2026	3.500.000	1	250.000	3.750.000	0	0	3.750.000
11	11/07/2027-10/07/2028	12/06/2027	5.000.000	1	250.000	5.250.000	0	0	5.250.000
12	11/07/2028-10/07/2029	12/06/2028	5.000.000	1	250.000	5.250.000	0	0	5.250.000
13	11/07/2029-10/07/2030	12/06/2029	5.000.000	1	250.000	5.250.000	0	0	5.250.000
14	11/07/2030-10/07/2031	12/06/2030	5.000.000	1	250.000	5.250.000	0	0	5.250.000
15	11/07/2031-10/07/2032	12/06/2031	5.000.000	1	250.000	5.250.000	0	0	5.250.000
16	11/07/2032-10/07/2033	12/06/2032	5.000.000	1	250.000	5.250.000	0	0	5.250.000
17	11/07/2033-10/07/2034	12/06/2033	5.000.000	1	250.000	5.250.000	0	0	5.250.000
18	11/07/2034-10/07/2035	12/06/2034	5.000.000	1	250.000	5.250.000	0	0	5.250.000
19	11/07/2035-10/07/2036	12/06/2035	5.000.000	1	250.000	5.250.000	0	0	5.250.000
20	11/07/2036-10/07/2037	12/06/2036	5.000.000	1	250.000	5.250.000	0	0	5.250.000

Biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali hingga tanggal 11/10/2021 (tahun ke-1 s.d 6) adalah sebesar 1.650.000 *R*

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus



(12) PATEN INDONESIA

(11) IDP000075076 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 15 Februari 2021

(51) Klasifikasi IPC ⁸ : A 21B 1/00(2006.01), A 21B 5/02(2006.01), A 21B 3/00(2006.01)	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM-UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Kampus UNESA, Jl. Ketintang Surabaya
(21) No. Permohonan Paten : P00201704499	(72) Nama Inventor : Agung Prijo Budijono S.T, M.T, ID Wahyu Dwi Kurniawan S.Pd, M.T, ID Muhammad Ichsan Khofi, ID Gigga Ryan Priambodho, ID Jefri Doni Lumban Gaol, ID Anang Purwanto, ID
(22) Tanggal Penerimaan: 11 Juli 2017	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(30) Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	Pemeriksa Paten : Ir. Susilo Wardoyo
(3) Tanggal Pengumuman: 18 Januari 2019	Jumlah Klaim : 1
(4) Dokumen Pemandang: P00201608136 S00201000003 P00199501810 P0020153824 http://repository.ub.ac.id/id/eprint/138380 https://etd.unsyiah.ac.id	

Judul Invensi : OVEN PEMANGGANG WINGKO YANG DILENGKAPI KONTROL TEMPERATUR DIGITAL

Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan oven pemanggang wingko yang dilengkapi kontrol temperatur digital sebagai solusi bagi UKM pembuat wingko daerah kecamatan Babat, Lamongan, Jawa Timur. Permasalahan yang dihadapi UKM pembuat wingko ini yaitu proses pemanggangan wingko yang masih dilakukan secara manual menggunakan kayu bakar, dan kurangnya produktivitas dan kualitas wingko yang dihasilkan setiap harinya. Oven pemanggang wingko ini dilengkapi dengan kontrol temperatur digital yang mudah dalam operasinya. Oven pemanggang wingko terdiri dari rangka (1), bodi oven pemanggang (2), rak (3), pintu oven (4), selang-selang (5) yang terhubung ke sistem pemanas dan salah satu ujung selang terhubung ke tabung gas LPG, unit kontrol elektrik (ECU)(7), dan timer serta (8). Invensi ini merupakan gagasan yang dapat menjawab permasalahan diatas utamanya proses pemanggangan wingko.

